

## ALTERNATIF SENGKETA TERHADAP WANPRESTASI ARISAN ONLINE BERDASARKAN PASAL 1338 KUH PERDATA

Ahmad Renaldyotomo<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Djuanda, aldihadew321@gmail.com

---

### ABSTRAK

Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian. Pada sebuah arisan biasanya tersandung beberapa kendala didalamnya contohnya wanprestasi. Apabila terjadi kasus wanprestasi dalam pelaksanaan arisan *online* tersebut suatu pertanggung jawaban yang harus didapatkan oleh pihak yang mengalami kerugian dalam kegiatan arisan tersebut harus dapat dipenuhi oleh pengelola arisan *online* yang telah dipercaya dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Metode Dalam penelitian kasus ini yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum yuridis empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, karena penelitian akan menggambarkan secara rinci tentang sengketa wanprestasi dalam arisan berbasis *online*. Perjanjian dalam arisan *online* tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang terlibat, sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerduta yang mengatur syarat sah perjanjian, Pasal 1338 KUHPerduta tentang kebebasan berkontrak. Alternatif penyelesaian sengketa dalam arisan *online* yaitu Pertama, musyawarah, Kedua, mediasi, Ketiga, arbitrase, Jika semua upaya gagal, litigasi di pengadilan. Ada beberapa ketentuan jika arisan *online* dapat menerapkan Pasal 1338 KUH Perdata yakni Pertama kebebasan berkontrak, Kedua dalam hal terjadi wanprestasi, Ketiga, pernyataan lalai (*in mora*), Keempat, pengaturan tentang objek perjanjian, Kelima, penegakan hukum atas perjanjian.

**Kata Kunci:** Arisan *Online*, Wanprestasi, Pasal 1338 KUHPerduta

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi kian pesat terutama dari segi internet dan jejaring sosial. Perkembangan tersebut diantaranya adalah dengan ditemukannya internet yaitu teknologi yang memungkinkan kita melakukan pertukaran informasi dengan siapapun dan dimanapun orang tersebut berada tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Salah satu hasil dari pesatnya perkembangan teknologi yakni arisan. Arisan adalah kegiatan dimana sekelompok orang bersepakat untuk masing-masing menyetorkan uang, untuk dikumpulkan pada waktu tertentu, kemudian ketika uang/iuran terhimpun semua maka salah satu

dari partisan akan ditetapkan menjadi pemenang dan berhak atas uang yang telah dikumpulkan tadi.

Arisan biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin mengumpulkan uang secara bergiliran dan digunakan untuk tujuan tertentu, seperti membeli hadiah atau memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam pelaksanaannya, setiap peserta arisan diwajibkan untuk membayar sejumlah uang pada waktu yang ditentukan, dan pada akhirnya, semua peserta akan mendapatkan giliran untuk menerima bagian dari uang yang terkumpul. Kegiatan arisan bukan lagi menjadi suatu kegiatan yang tabu di sebagian besar masyarakat. Dimana, arisan merupakan suatu kegiatan sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang dalam tiap-tiap periode tertentu secara teratur. Uang atau barang yang dimaksud dapat berupa modal, peralatan rumah tangga, emas, dan lain sebagainya. Dari kegiatan arisan ini, maka akan muncul pula hak dan kewajiban bagi masing-masing orang yang tergabung dalam arisan tersebut. Dahulu, kegiatan arisan biasanya dilaksanakan secara langsung. Artinya masing-masing orang yang tergabung dalam arisan tersebut akan saling bertatap muka dalam waktu tertentu untuk melakukan kegiatannya sebagai suatu wujud dari pemenuhan hak dan kewajiban yang telah disepakati. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, kini kegiatan arisan tidak harus secara tatap muka lagi.<sup>1</sup>

Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian. Karena, syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis. Namun perjanjian arisan tersebut tetap akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pesertanya dan di antara para peserta dengan pengurus arisan. Maka, pihak yang tidak memenuhi

---

<sup>1</sup> Nurhadi Ahmad Juang, Muhammad Kevin Hidayat, and Syarifah Lisa Andriati, "Problematika Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan *Online*," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 7, no. 1 (2022): 48–59.

kewajibannya untuk membayar arisan *online*, dapat digugat secara perdata atas dasar wanprestasi sesuai Pasal 1238 KUH Perdata. Dalam perjanjian arisan *online* dapat dikatakan terdapat kreditur yang memberi pinjaman dan debitur yang menerima pinjaman. Berhubung di dalam arisan, sistem undian dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya atau dengan kata lain perputaran uang terus berjalan, jadi pengurus maupun peserta masing-masing memiliki dua peran, baik itu sebagai kreditur ataupun debitur, jadi si pengurus dapat berperan sebagai kreditur sekaligus debitur dan si peserta juga demikian. Mengingat dalam arisan *online* terdapat perjanjian diantara para pihak dan perjanjian itu bersifat memaksa (*imperatif*).

Pada sebuah arisan biasanya tersandung beberapa kendala didalamnya contohnya wanprestasi. Walaupun umumnya wanprestasi dilakukan oleh owner atau penyelenggara arisan *online*, tidak menutup kemungkinan bahwa keadaan wanprestasi juga dapat terjadi dikarenakan peserta arisan *online* yang tidak membayarkan kewajibannya berupa uang iuran yang telah diperjanjikan. Sebab dalam arisan *online* pun pihak yang merupakan penyelenggara arisan *online* maupun peserta arisan *online* masing-masing dapat bertindak sebagai debitur maupun kreditur. Tidak menutup kemungkinan wanprestasi dapat terjadi ketika salah satu peserta arisan tidak membayar uang pada waktu yang telah ditentukan atau tidak mengambil bagian dalam arisan secara tepat waktu seperti Risiko penipuan, hal ini merupakan salah satu masalah yang sering terjadi dalam arisan *online* dalam proses ketidakmampuan atau kelalaian seseorang guna memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Hal ini dapat terjadi karena adanya peserta atau pengelola arisan yang tidak bertanggung jawab dan tidak memenuhi kewajiban pembayaran atau pengembalian uang arisan.

Dalam hal terjadi konflik antara peserta, penting untuk mencari solusi secara damai dan melibatkan pengelola arisan jika diperlukan. Jika terjadi pelanggaran hukum atau tindakan ilegal, peserta dapat melaporkannya kepada

pihak berwenang. Hal ini juga tidak adanya jaminan ketersediaan dana, peserta arisan dapat membentuk mekanisme pengamanan bersama, seperti mengumpulkan uang ke dalam rekening bersama atau menggunakan layanan escrow untuk memastikan bahwa uang disimpan dan dibagikan dengan adil dan tepat waktu. Secara keseluruhan, arisan *online* dapat menjadi alternatif yang baik bagi masyarakat untuk mengumpulkan uang secara kolektif. Namun, perlu ada upaya yang tepat dan proaktif dari pengelola dan peserta arisan untuk mengatasi isu dan masalah yang terkait dengan arisan *online*.

Pada dasarnya kegiatan arisan *online* ini memiliki unsur paksa karena setiap anggota yang tergabung dalam arisan ini wajib membayar dan datang setiap kali undian di laksanakan. Hubungan hukum dalam arisan ini perlu dibedakan dengan hubungan yang terjadi dalam pergaulan hidup berdasarkan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan didalam masyarakat. Apabila terjadi kasus wanprestasi dalam pelaksanaan arisan *online* tersebut suatu pertanggung jawaban yang harus didapatkan oleh pihak yang mengalami kerugian dalam kegiatan arisan tersebut harus dapat dipenuhi oleh pengelola arisan *online* yang telah dipercaya dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Pertanggung jawaban yang didapatkan oleh anggota arisan *online* seharusnya dibebankan oleh pihak yang menyebabkan kerugian akibat dari kesalahan maupun kelalaian. Perlindungan harus tetap diberikan oleh pengelola atau dapat juga dikatakan perlindungan konsumen, seperti halnya konsumen disini ialah para anggota arisan *online* yang tergabung pada salah satu kloter arisan yang didalamnya terdapat pihak yang melakukan wanprestasi, demi kelancaran berjalannya arisan *online* tersebut, pihak-pihak yang memakai dana pengelola arisan *online* tersebut harus dapat melunasi sesuai jangka waktu yang ditentukan karena juga pasti mencantumkan beberapa kesepakatan mengenai tata cara pelunasan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka muncul beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terkait sengketa wanprestasi arisan *online* berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata?
2. Apa kendala dan alternatif penyelesaian dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus wanprestasi di arisan *online*?

## **METODE PENELITIAN**

Metode Dalam penelitian kasus ini yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum yuridis empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, karena penelitian akan menggambarkan secara rinci tentang sengketa wanprestasi dalam arisan berbasis *online*. Penelitian ini juga bersifat explanatory karena akan menguji sejauh mana faktor-faktor tertentu berkontribusi terhadap terjadinya sengketa wanprestasi arisan *online*, serta mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah tindakan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga memiliki sifat evaluatif, karena akan mengevaluasi efektivitas upaya yang telah dilakukan untuk mencegah tindakan wanprestasi terhadap arisan *online*, serta mencari alternatif penyelesaian dalam mencari jalan keluar terhadap sengketa wanprestasi dalam arisan *online*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Keabsahan Perjanjian *Online* dalam Hukum Perdata Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata**

Pada era digital saat ini, fenomena arisan *online* semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia. Berbeda dengan arisan tradisional yang biasanya melibatkan pertemuan tatap muka, arisan jenis ini dilaksanakan sepenuhnya melalui media sosial atau platform yang menghubungkan peserta. Namun, setiap kegiatan pasti mengandung risiko, dan arisan *online* tidak terkecuali, karena terdapat banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab. Salah satu risiko tersebut adalah ketidakpatuhan peserta dalam memenuhi kewajiban, seperti tidak membayar

iuran rutin arisan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Tindakan semacam ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau pelanggaran kontrak. Perjanjian dengan konsep arisan terdapat pada KUHPerdara dalam Buku III Bab II yang memuat mengenai perikatan-perikatan terhadap suatu aturan dan ketentuan-ketentuan kontrak serta terdapat pula pada Bab V sampai dengan Bab XVIII yang mengatur mengenai asas hukum dan norma hukum perikatan ataupun perjanjian yang memiliki karakteristik lebih atau yang dikenal dengan perjanjian bernama.

Hukum perjanjian di Indonesia pada dasarnya masih merujuk pada peraturan Belanda, yang menjelaskan sifat terbuka dari perjanjian. Ini berarti bahwa para pihak memiliki kebebasan untuk mengadakan kontrak dengan siapa saja, menentukan syarat-syarat, cara pelaksanaan, serta bentuk kontraknya, baik secara tertulis maupun lisan. Selain itu, mereka diperkenankan untuk membuat kontrak yang tidak hanya terbatas pada yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi juga di luar ketentuan tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Dalam konteks arisan *online*, sistem yang diterapkan adalah perjanjian lisan, di mana para pihak tidak mencatatkan perjanjian tersebut dalam bentuk tertulis. Ini disebabkan oleh fakta bahwa perjanjian dalam arisan *online* dibangun atas dasar kesepakatan bersama antar anggota, yang didasarkan pada rasa saling percaya. Dengan demikian, hal ini juga memenuhi syarat sah dalam pembuatan perjanjian. Syarat sah perjanjian tersebut meliputi:

- 1) Adanya Kesepakatan Kedua Belah Pihak

Kesepakatan merupakan kerelaan dari para pihak dalam melaksanakan kewajiban dan menerima hak yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan bersama. "Sepakat juga berarti kedua belah pihak dalam suatu perjanjian mempunyai kemauan yang bebas untuk

mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas dan secara diam”<sup>4</sup>. Sepakat juga merupakan tawar menawar yang terjadi, bila sang penawar menawarkan dan yang ditawarkan menerima tawaran maka telah terjadilah kesepakatan, dengan kata lain adalah adanya persesuaian kehendak diantara kedua belah pihak. Dimana kesepakatan itu sendiri merupakan hal yang sulit untuk dirumuskan kapan kata sepakat itu terjadi, untuk itu menurut Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata persesuaian pernyataan kehendak adalah berupa :

- a. Bahasa yang lengkap dan ditulis
- b. Bahasa yang sempurna secara lisan
- c. Bahasa yang kurang sempurna, sepanjang dapat dimengerti dengan jelas oleh pihak lawannya
- d. Bahasa isyarat sepanjang dapat diterima oleh pihak lawannya
- e. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami pihak lawannya.<sup>2</sup>

Biasanya yang paling banyak dilakukan adalah dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan tertulis, sebab perjanjian tertulis memiliki kelebihan karena memiliki kepastian hukum sebagai alat bukti di kemudian hari bila terjadi sengketa. Dalam perjanjian lisan di arisan *Online*, bagian yang merupakan adanya kesepakatan adalah saat perjanjian terjadi diantara pihak-pihak yang bersangkutan, kesepakatan itu berupa soal siapakah urutan tarikan/japo dalam arisan, iuran dan system bagaimana yang telah disepakati, serta biaya administrasi, denda juga metode pembayaran seperti apa yang sama-sama di setujui oleh kelompok atau anggota arisan.

## 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

---

<sup>2</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori Dan Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

Kecakapan merujuk pada kemampuan untuk melakukan tindakan hukum. Ketika membahas kecakapan, kita berbicara tentang kelayakan seseorang untuk membuat perjanjian. Menurut undang-undang, kecakapan ditentukan oleh usia, yaitu individu yang berusia lebih dari 21 tahun atau yang telah menikah, seperti yang diatur dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak pernah menikah sebelumnya." Namun, kecakapan tidak hanya berkaitan dengan usia kedewasaan. Ia juga berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk memahami dan menyadari konsekuensi hukum dari tindakan yang diambil.

Selain itu, kecakapan juga berkaitan dengan kewenangan. Kewenangan di sini merujuk pada kapasitas seseorang untuk melakukan tindakan hukum. Meskipun seseorang telah memenuhi syarat usia dewasa menurut hukum dan memiliki kelayakan untuk bertindak, jika dia tidak memiliki kewenangan, maka dia tidak berhak untuk menandatangani atau menyetujui suatu perjanjian atau kontrak. Jika tindakan tersebut tetap dilakukan tanpa kewenangan, maka kontrak yang dihasilkan dianggap tidak sah. Dalam konteks arisan *online*, kecakapan tidak hanya ditentukan oleh usia di atas 21 tahun, karena banyak arisan *online* yang diikuti oleh individu di bawah usia tersebut. Mengingat generasi milenial yang aktif dalam transaksi *online*, sering kali melibatkan remaja. Namun, hal ini tidak berarti mereka tidak cakap hukum. Selama kedua belah pihak saling memahami maksud dan tujuan serta menyadari hak dan kewajiban yang dimiliki, mereka sudah cukup untuk dianggap sebagai pihak yang cakap dalam membuat perjanjian.

### 3) Adanya Objek

Adanya objek dalam perjanjian merujuk pada elemen yang diperjanjikan, yang dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *Onderwerp van de Overeenkomst*. Sesuai dengan Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap perjanjian harus mencakup objek yang menjadi subjek kesepakatan. Objek tersebut dapat berupa barang atau benda serta prestasi. Prestasi yang dimaksud adalah tujuan yang ingin dicapai dalam perjanjian, yang dapat dibagi menjadi tiga kategori: memberikan sesuatu, melakukan suatu tindakan, dan tidak melakukan tindakan tertentu. Jika tidak terdapat objek dalam bentuk barang, maka objek perjanjian dapat berupa penjelasan mengenai hak dan kewajiban yang telah disepakati. Hak dan kewajiban tersebut harus dijelaskan secara jelas dan terperinci agar dapat dianggap sebagai objek perjanjian. Apabila tidak ada elemen yang diperjanjikan, maka tidak akan ada objek perjanjian, sehingga perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum (*vanrechtwegenitig*) dan dianggap tidak pernah ada. Dalam konteks arisan *online*, objek perjanjian mencakup hak dan kewajiban anggota, seperti jenis arisan yang akan dijalankan, baik itu arisan barang atau uang, serta kewajiban seperti pembayaran iuran dan tenggat waktu.

#### 4) Adanya Kausa Yang Halal

Syarat sah perjanjian yang terakhir adalah adanya kausa yang halal atau sebab yang halal. Menurut Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang tidaklah mempunyai kekuatan”. Secara jelas bahwa bahwa suatu perjanjian mempunyai tujuan tertentu. Halal yang terdapat didalam KUH Perdata tidak dijelaskan. Akan tetapi menurut Pasal 1337 KUH Perdata terdapat larangan dalam membuat perjanjian apabila perjanjian tersebut memiliki sebab yang:

- a. Bertentangan dengan undang-undang

- b. Bertentangan dengan kesusilaan
- c. Bertentangan dengan ketertiban umum.

Berdasarkan syarat sahnya suatu perjanjian diatas, perjanjian yang dilakukan secara lisan pada arisan *online* sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdara memiliki kekuatan hukum bagi para peserta di dalam arisan *online* tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa kesepakatan yang dibuat secara sah itu berlaku sebagai UU bagi para pihak yang membuatnya. Selain itu, ada arisan *online* terdapat juga subjek hukum didalamnya yaitu admin dan anggota dari arisan *online* tersebut.<sup>3</sup> Keabsahan perjanjian dalam arisan *online* tidak hanya di diatur dalam KUHPerdara namun juga terdapat didalam Undang-Undang ITE karena setiap individu yang melakukan arisan *online* pasti memiliki media elektronik sebagai alat pendukung dalam menjalankan arisannya seperti handphone dan sebagainya, oleh sebab itu maka Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 ini terlibat sebagai landasan kekuatan hukum arisan *online*.

Berdasarkan penjelasan mengenai pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian arisan *online* memiliki kekuatan hukum yang sah. Hal ini didukung oleh adanya bukti yang diperlukan ketika perjanjian dijalankan, seperti hasil percakapan di grup arisan yang menunjukkan kesepakatan mengenai ketentuan yang ada, serta transaksi pembayaran uang arisan yang dilakukan melalui ATM, Internet Banking, dan metode lainnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perjanjian lisan dalam arisan *online* tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang terlibat, sesuai

---

<sup>3</sup> Nurhaliza, *Keabsahan Perjanjian Lisan Di Arisan Online Menurut Hukum Perdata* (Palembang: Fakultas Hukum UMSU, 2020).

dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur syarat sah perjanjian, Pasal 1338 KUHPerdara tentang kebebasan berkontrak, serta Pasal 5 Undang-Undang ITE yang mengakui keberadaan informasi elektronik sebagai alat pendukung arisan *online*. Jika salah satu pihak melakukan wanprestasi, upaya hukum yang dapat diambil mencakup ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan langkah hukum lain yang telah disepakati sebelumnya.

## 2. Terjadinya Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan *Online*

KUH Perdata secara tegas membedakan antara gugatan wanprestasi dan gugatan yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum. Gugatan wanprestasi muncul dari adanya hubungan kontraktual antara penggugat dan tergugat, sementara gugatan untuk perbuatan melawan hukum tidak didasarkan pada hubungan kontraktual tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa syarat utama untuk terjadinya wanprestasi adalah adanya perjanjian yang mendasarinya. Perjanjian ini haruslah sesuai dengan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menjelaskan tentang syarat-syarat sah suatu perjanjian.

Secara umum, wanprestasi baru teridentifikasi ketika ada pernyataan kelalaian dari pihak kreditur maupun debitur. Dalam konteks arisan *online*, kreditur adalah individu yang seharusnya menerima pembayaran dari arisan, sedangkan debitur adalah pihak yang seharusnya melakukan pembayaran tersebut. Oleh karena itu, pernyataan kelalaian berfungsi sebagai peringatan bagi debitur dan kreditur untuk segera memenuhi kewajiban mereka dalam batas waktu yang telah ditentukan.<sup>4</sup>

Jika seorang anggota arisan dinyatakan lalai, maka pihak yang mengalami wanprestasi akan diberikan tenggang waktu untuk memenuhi kewajibannya. Sebagai contoh, jika seorang anggota gagal membayar iuran, pengurus arisan akan menganggapnya bersalah dan memberikan waktu

---

<sup>4</sup> Juang, Hidayat, and Andriati, "Problematika Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan *Online*."

tambahan untuk menyelesaikan pembayaran. Selain itu, pengurus dapat menetapkan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di samping pernyataan kelalaian, kreditur juga dapat memberikan peringatan formal atau pernyataan tertulis kepada debitur melalui jalur pengadilan. Proses pemanggilan ini harus dilakukan minimal tiga kali oleh kreditur atau juru sita, dan jika tidak ada tanggapan dari debitur, kreditur berhak untuk mengajukan gugatan di pengadilan. Setelah itu, pengadilan akan menentukan apakah debitur benar-benar dalam keadaan wanprestasi atau tidak.<sup>5</sup>

### **3. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Pengurus Terhadap Anggota Member Yang Wanprestasi**

Wanprestasi adalah kebalikan dari prestasi. Dalam konteks hukum kontrak, prestasi merujuk pada pelaksanaan dari kesepakatan yang telah dibuat. Dengan kata lain, ketika kontrak ditandatangani, setiap pihak telah menyetujui semua ketentuan yang ada di dalamnya, dan pelaksanaan ketentuan tersebut adalah apa yang disebut sebagai prestasi. Sementara itu, wanprestasi berarti tidak dilaksanakannya kesepakatan atau pelaksanaan yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang telah disetujui. Dalam arisan *online*, prestasi mencakup hak dan kewajiban yang diemban oleh masing-masing pihak yang terikat dalam arisan tersebut. Hak dan kewajiban ini muncul akibat dari kesepakatan yang telah disepakati, dan inilah yang dimaksud dengan prestasi. Rumusan ini menunjukkan bahwa dalam setiap perjanjian selalu terdapat dua pihak; satu pihak berfungsi sebagai pihak yang harus memberikan prestasi (debitur), sementara pihak lainnya adalah yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur).

Seringkali, seseorang melanggar kewajibannya demi memenuhi haknya terlebih dahulu, tanpa mempertimbangkan apakah kewajibannya telah

---

<sup>5</sup> Ibid.

dipenuhi. Padahal, kewajiban yang dimiliki oleh individu, perkumpulan, atau badan hukum adalah hak yang berhak diperoleh oleh pihak lain. Jika individu atau badan hukum hanya fokus pada haknya, hal ini dapat merugikan pihak lain yang terkait. Di Indonesia, masih ada subjek hukum yang lebih mementingkan hak mereka tanpa melaksanakan kewajiban yang ada. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan wanprestasi terhadap pihak lain atau perbuatan melawan hukum. Wanprestasi ini muncul ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, baik secara sengaja maupun tidak, sering kali disebabkan oleh ketidakjelasan mengenai aturan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan perkembangan transaksi perdagangan yang pesat, wajar jika individu, perkumpulan, atau badan hukum ingin segera mendapatkan sesuatu dengan mengabaikan tanggung jawab yang seharusnya mereka jalankan terhadap pihak lain.

Tindakan wanprestasi merugikan salah satu pihak dan oleh karena itu memerlukan kompensasi. Wanprestasi bisa terjadi akibat kesengajaan, kelalaian, atau tanpa adanya kesalahan. Namun, dalam hukum kontrak, status kelalaian—apakah disengaja atau tidak—tidak berpengaruh, karena konsekuensi hukum tetap sama, yaitu adanya ganti rugi. Menurut Mariam Darus Badruzaman, terdapat tiga bentuk wanprestasi, yaitu: (1) debitur tidak memenuhi kewajiban sama sekali, (2) debitur terlambat dalam memenuhi kewajiban, dan (3) debitur memenuhi kewajiban dengan cara yang salah atau tidak tepat.<sup>6</sup>

Pada umumnya, wanprestasi terjadi setelah adanya pernyataan lalai (*in mora stelling; ingebereke stelling*) dari pihak kreditur kepada debitur. Dalam konteks ini, kreditur adalah pihak yang seharusnya menerima uang dalam arisan, sementara debitur adalah pihak yang seharusnya memberikan uang. Pernyataan lalai disampaikan sebelum wanprestasi dinyatakan, berfungsi

---

<sup>6</sup> Badruzaman Mariam, *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku III* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).

sebagai peringatan bagi debitur untuk segera memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dari pernyataan lalai ini adalah untuk menetapkan tenggang waktu yang wajar bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya, dengan risiko tanggung jawab atas kerugian yang mungkin diderita oleh kreditur.

Dalam arisan *online*, jika pemegang arisan atau anggota dinyatakan lalai, itu berarti salah satu pihak yang wanprestasi diberikan tenggang waktu. Contohnya, jika salah satu anggota belum memenuhi kewajibannya untuk membayar, admin arisan akan menyatakan bahwa anggota tersebut telah lalai, sehingga diberikan kesempatan untuk melunasi iurannya dengan memperpanjang batas waktu dan menetapkan denda yang sesuai. Selain pernyataan lalai, terdapat juga somasi, yang merupakan peringatan resmi dari kreditur kepada debitur melalui Pengadilan Negeri. Somasi ini harus dilakukan minimal tiga kali oleh kreditur atau juru sita, dan jika diabaikan, kreditur berhak untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan, di mana pengadilan akan menentukan apakah debitur telah melakukan wanprestasi atau tidak.

Ketika wanprestasi terjadi, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan guna menegakkan hak kontraktual mereka, sesuai dengan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa “pihak yang perikatannya tidak dipenuhi dapat memilih untuk memaksa pihak lain memenuhi kontrak, jika memungkinkan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga.” Setelah dinyatakan wanprestasi, akan muncul akibat hukum. Akibat hukum merujuk pada segala konsekuensi yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap objek hukum, atau akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian tertentu yang telah diatur oleh hukum yang berlaku. Ada empat jenis akibat hukum yang timbul setelah dinyatakan wanprestasi yaitu: ganti rugi, pembatalan perjanjian, Peralihan resiko sejak

terjadinya wanprestasi, dan Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim.

#### 4. Alternatif Penyelesaian Wanprestasi Dalam Arisan *Online*

Dalam penyelesaian sengketa terkait wanprestasi arisan *online*, terdapat beberapa alternatif yang dapat diambil untuk mencapai solusi yang adil dan efektif. **Pertama**, musyawarah adalah metode yang sering digunakan. Dalam pendekatan ini, pihak-pihak yang terlibat dapat duduk bersama untuk mendiskusikan masalah yang muncul dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Musyawarah mendorong komunikasi terbuka, yang dapat memperkuat hubungan antar anggota arisan dan mengurangi ketegangan.

**Kedua**, mediasi dapat dijadikan pilihan. Dalam mediasi, pihak ketiga yang netral membantu fasilitasi diskusi antara pihak yang bersengketa. Mediator berperan untuk menjaga agar diskusi tetap fokus dan konstruktif, serta membantu mencari jalan keluar yang dapat diterima oleh semua pihak. Metode ini sering kali lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan proses litigasi.

**Ketiga**, arbitrase merupakan alternatif lain yang dapat dipertimbangkan. Dalam proses ini, seorang arbiter akan mendengarkan argumen dari kedua belah pihak dan memberikan keputusan yang mengikat. Arbitrase dapat menjadi solusi yang lebih cepat dan kurang formal dibandingkan dengan proses di pengadilan. Dengan demikian, pihak yang merasa dirugikan dapat segera mendapatkan keputusan tanpa harus menunggu proses hukum yang panjang.

**Keempat**, litigasi di pengadilan adalah langkah yang lebih formal dan dapat diambil jika semua upaya penyelesaian lainnya gagal. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan di pengadilan untuk mendapatkan penegakan hak mereka. Meskipun proses ini bisa lebih memakan waktu dan biaya, pengadilan memberikan kepastian hukum dan keadilan yang diatur oleh undang-undang.

**Kelima**, penting untuk memiliki klausul penyelesaian sengketa dalam perjanjian arisan *online*. Klausul ini harus mencakup metode penyelesaian yang disepakati, sehingga semua pihak mengetahui langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi sengketa. Dengan adanya klausul ini, diharapkan proses penyelesaian dapat berjalan lebih lancar dan terstruktur.

**Keenam**, lembaga perlindungan konsumen juga bisa berperan dalam penyelesaian sengketa. Anggota arisan yang mengalami kesulitan dapat mengajukan keluhan ke lembaga tersebut untuk mendapatkan bantuan. Lembaga ini dapat memberikan nasihat dan dukungan dalam menyelesaikan sengketa, sehingga anggota tidak merasa sendirian dalam menghadapi masalah hukum.

**Ketujuh**, pendekatan informal seperti diskusi dalam grup atau komunitas arisan juga dapat menjadi pilihan. Anggota dapat saling berbagi pengalaman dan solusi tanpa melibatkan pihak luar. Pendekatan ini mendorong solidaritas antar anggota dan menciptakan suasana yang lebih bersahabat.

**Kedelapan**, penggunaan teknologi dalam penyelesaian sengketa juga semakin umum. Platform digital dapat menyediakan fitur untuk melaporkan keluhan, mengajukan sengketa, dan memfasilitasi komunikasi antar anggota. Dengan teknologi, proses penyelesaian dapat menjadi lebih transparan dan efisien.

**Kesembilan**, edukasi mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian arisan *online* sangat penting. Dengan pemahaman yang baik mengenai perjanjian, anggota dapat lebih bertanggung jawab dan mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa. Penyuluhan yang efektif dapat memperkuat kesadaran hukum di kalangan anggota.

**Terakhir**, transparansi dalam transaksi arisan *online* sangat krusial. Semua anggota harus memiliki akses terhadap informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka. Dengan demikian, risiko sengketa akibat

wanprestasi dapat diminimalisir, dan anggota dapat merasa lebih aman dalam berpartisipasi dalam arisan *online*.

Dengan berbagai alternatif penyelesaian sengketa ini, diharapkan masalah wanprestasi dalam arisan *online* dapat ditangani dengan cara yang lebih konstruktif dan efektif.

## KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terkait sengketa wanprestasi arisan *online* berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dapat dianalisis melalui beberapa aspek. Pasal ini mengatur tentang kebebasan berkontrak dan mengakui bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini berarti bahwa perjanjian arisan *online* yang disepakati oleh anggota memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Ada beberapa ketentuan jika arisan *online* dapat menerapkan Pasal 1338 KUH Perdata yakni Pertama kebebasan berkontrak, Kedua dalam hal terjadi wanprestasi, Ketiga, pernyataan lalai (*in mora*), Keempat, pengaturan tentang objek perjanjian, Kelima, penegakan hukum atas perjanjian. Dengan demikian, Pasal 1338 KUH Perdata berfungsi sebagai landasan hukum yang melindungi hak-hak anggota arisan *online* dalam menghadapi sengketa wanprestasi, sambil mendorong transparansi dan keadilan dalam perjanjian.
2. Penyelesaian sengketa wanprestasi arisan *online* dapat dilakukan melalui beberapa alternatif yang efektif. Pertama, musyawarah memungkinkan pihak-pihak untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama, memperkuat hubungan antar anggota. Kedua, mediasi melibatkan pihak ketiga netral untuk memfasilitasi diskusi dan mencari kesepakatan yang adil. Ketiga, arbitrase memberikan keputusan mengikat dari seorang arbiter, lebih cepat dan informal dibandingkan litigasi. Jika semua upaya gagal, litigasi di

pengadilan dapat dilakukan untuk penegakan hak, meskipun lebih formal dan memakan waktu. Penting juga untuk menyertakan klausa penyelesaian sengketa dalam perjanjian arisan, sehingga semua pihak mengetahui langkah-langkah yang diambil jika terjadi sengketa.

## REFERENSI

Badruzaman Mariam. *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku III*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

Juang, Nurhadi Ahmad, Muhammad Kevin Hidayat, and Syarifah Lisa Andriati. "Problematika Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 7, no. 1 (2022): 48–59.

Nurhaliza. *Keabsahan Perjanjian Lisan Di Arisan Online Menurut Hukum Perdata*. Palembang: Fakultas Hukum UMSU, 2020.

Salim H.S. *Hukum Kontrak Teori Dan Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

### **Peraturan Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016